

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP RESTRUKTURISASI UTANG  
AKIBAT ADANYA KEPAILITAN BAGI PELAKU USAHA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMAD ARIEF APRIANSYAH**

**02011381722303**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : MUHAMAD ARIEF APRIANSYAH  
NIM : 02011381722303  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA**


**JUDUL SKRIPSI**

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP RESTRUKTURISASI PIUTANG  
AKIBAT ADANYA KEPAILITAN BAGI PELAKU USAHA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMAD ARIEF APRIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722303  
Tempat/Tgl.Lahir : LUBUKLINGGAU, 30 APRIL 1999  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2020



Muhamad Arief Apriansyah

---

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

- ❖ **Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu. *HR. Muslim.***
- ❖ **Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. *Ibnu Qayyim Al Jauziyyah.***
- ❖ **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Al Baqarah ayat 286.**
- ❖ **Senantiasa bersyukur dan berusaha sehingga apa yang diimpikan segera tercapai. (Muhamad Arief Apriansyah)**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda  
Ir.H. Syapriadi S.E.,M.Si dan Ibunda  
Hj. Pranita**
- ❖ **Saudara-Saudaraku dr. Nurul Salmah  
Alia Dita dan Septiana Zuraidah**
- ❖ **Teruntuk Kekasihku Azza Fadilah  
Person, S.H.**
- ❖ **Keluarga-Keluargaku**
- ❖ **Guru-guru Serta Dosen-Dosenku**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Palembang, Desember 2020



Muhamad Arief Apriansyah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada rasullulah muhammad SAW, keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun, dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, mengingatkan saya selalu dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Dian Afrillia S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ir.H. Syapriadi S.E.,M.Si dan Ibunda Hj. Pranita terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta doa yang selalu di ridhoi, tanpa kekurangan dukungan moril maupun materil, wejangan dan motivasi yang tiada hentinya kepada saya;
11. Kekasih saya Azza Fadilah Person S.H. Terima kasih telah banyak mengajarku untuk menyingkapi apa arti dari proses hidup dengan segala kesabaran yang selalu mendukungku dan telah menemani dari awal perkuliahan dimulai hingga perkuliahan ini berakhir, banyak suka maupun duka dalam perkuliahan telah kita lewati bersama namun baik suka maupun duka itulah yang sudah menemani tiada henti dan selalu memberikan ilmu dan pengalaman yang baru guna memperbaiki diri kedepannya dan mematangkan pribadi saya, semoga apabila memang di ridhoi oleh Allah SWT, inshaAllah sesuai dengan restu kedua orang tua semoga dapat dijalin hubungan lebih antar keluarga kedepannya Aamiin Allahumma Aamiin;
12. Kakak dan Adik saya, dr.Nurul Salmah Alia Dita, Septiana Zuraidah terima kasih atas segala waktu, perhatian, hiburan, semangat, dan doa tiada henti yang selalu diberikan kepada saya

13. Keluarga besar Ir.H.Syapriadi S.E.,M.Si. dengan Hj.Pranita dan sanak saudara yang lainnya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuannya baik moril maupun materil serta motivasi yang diberikan kepada saya;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Kakak tingkatku kak Lendra Valesco S.H. terima kasih telah membantu mempersatukan kelompok pada saat OLMA Di ALSA LC Unsri sehingga saya dapat bergabung dalam satu kelompok dengan Azza Fadilah Person yang sekarang menjadi kekasihku kepada kak Lendra yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan baik dalam perkuliahan, organisasi maupun kehidupan saya, dan terima kasih selalu ada untuk saya;
17. Teman-teman Seperjuanganku Faza Khairi,Taufik Elzar,Pangeran Moh Nurfarisi, terima kasih telah selalu hadir dalam hari-hari diperkuliahanku membantu menyemangati dalam perkuliahan hingga tahap pembuatan skripsi ini serta teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf sekali yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa,

waktu, dukungan dan semangat yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun;

18. Teman-teman PLKH Kelas A Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021, terkhusus Kelompok Perdata, tentunya juga Teman-teman KKL Di Kantor Pertanahan Kota Palembang , terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
19. ALSA LC UNSRI organisasi dan juga keluarga keduaku, serta seluruh kakak-kakak dan adik-adik dari ALSA LC UNSRI, serta teman-teman Organisasiku yang lain terima kasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan, pendidikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Desember 2020



Muhamad Arief Apriansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	9
1. Teori perjanjian .....	10
2. Teori kepailitan ( <i>Bankruptcy Theory</i> ) .....	13
3. Konsep Restrukturisasi Piutang.....	14
4. Teori Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ).....	16
G. Metode Penelitian .....	17

1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

1. Pengertian Perjanjian .....	25
2. Syarat Sah Perjanjian .....	28
3. Asas-Asas Perjanjian .....	30
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	32
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	33

### **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	35
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit.....	37
3. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	38

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

1. Pengertian Kepailitan .....	38
2. Asas-Asas Kepailitan.....	42
3. Macam-Macam Kreditor Dalam Kepailitan .....	43

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Bagi Debitor .....	45
5. Berakhirnya Kepailitan .....	49
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Piutang</b>	
1. Pengertian Restrukturisasi Piutang.....	52
2. Bentuk Restrukturisasi Piutang.....	55
3. Manfaat Restrukturisasi Piutang.....	58
<b>E. Tinjauan Umum Tentang <i>Force Majeure</i></b>	
1. Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	59
2. Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i> .....	61
3. Jenis <i>Force Majeure</i> .....	62
4. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i> .....	63
<b>F. Tinjauan Umum Tentang Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i></b>	
1. Pengertian Pandemi .....	65
2. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> .....	66
3. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Indonesia.....	67
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 .....</b>	
	<b>69</b>

<b>B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Setelah Dilakukan Restrukturisasi Piutang di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 .....</b>	<b>99</b>
--	-----------

#### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>108</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>110</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
-----------------------------	------------


#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sebagai dampak dari terhambatnya mobilitasi orang, barang dan jasa maka aktivitas perekonomian tertentu harus berhenti, sehingga banyak pelaku usaha yang terancam pailit atau bahkan telah pailit karena kesulitan dalam pembayaran utang. Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam POJK NO 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas debitur untuk menyetakan kembali keuangan yang dialami oleh debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah mengetahui proses restrukturisasi piutang akibat adanya kepailitan bagi pelaku usaha dan akibat hukum terhadap pelaku usaha setelah dilakukan restrukturisasi piutang di masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan restrukturisasi utang dan proses pengajuan restrukturisasi utang di masa pandemi Covid-19. Kemudian akibat hukum setelah dilakukan restrukturisasi adalah pelaku usaha akan mendapat kemudahan dalam hal hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh debitur terhadap kreditur. Pelaku usaha harus melaksanakan restrukturisasi tersebut dengan itikad baik agar kondisi ekonominya sehat kembali, dan memperbaiki aset, keuangan dan manajemen sehingga tidak terjadi kepailitan.

**Kata Kunci :** *Pandemi Covid-19, Kepailitan, Restrukturisasi Piutang.*

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu

  
Sri Turatniyah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Mengetahui.  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatniyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari situs resmi *World Health Organization* (WHO), dijelaskan bawasanya *Corona Virus* merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis *Corona Virus* diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) serta *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>1</sup> Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat serta gampang dari satu manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi, terlebih untuk orang dewasa berusia 50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah serta belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan virus ini.<sup>2</sup>

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui

---

<sup>1</sup> WHO, Int. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Diakses pada 2 September 2020 pukul 19.59

<sup>2</sup> Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.<sup>3</sup>

Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi Covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perkonomian tertentu harus berhenti. Di tengah keadaan jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur..<sup>4</sup>

Pada perjanjian kredit pastinya ditentukan suatu hal mengenai *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, *force majeure* merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan

---

<sup>3</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. *Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>. Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 12.42

<sup>4</sup> Luthfia Ayu Azanella. *Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 28 Juli 2020 pukul 12.09

kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana alam, kerusakan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.<sup>5</sup>

Sebab itu bisa dipakai oleh debitur guna mengadakan renegotiasi mengenai rencana restrukturisasi terhadap bank. Pada proses renegotiasi akan berkembang sejumlah opsi-opsi atau skema restrukturisasi apa yang baik guna dijalankan atau diterapkan terhadap debitur. Bila melihat situasi persebaran virus covid-19 yang begitu meluas sampai berakibat dalam kontraksi pada sejumlah sektor bisnis maka situasi itu bisa digunakan dasar kuat bawasanya tidak dijalankannya kredit tidak diakibatkan iktikad tidak baik dari debitur tetapi terdapat faktor eksternal yang menyebabkan debitur tidak bisa menjalankan prestasinya.<sup>6</sup>

Pada keadaan krisis berdampak pada semua aspek bisnis, penting untuk bang guna membuat kebijakan restrukturisasi utang. Perbuatan mengadakan restrukturisasi kredit tersebut mempunyai payung hukum, yakni diantaranya ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada Peraturan

---

<sup>5</sup> Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 12.25

<sup>6</sup> Siti Nurwulan. Juli 2017. Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 1.

Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020.

Peraturan itu jadi usaha mendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya di tengah pandemi covid saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakanm diantaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK 11/2020 guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitor yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19.<sup>7</sup>

Kedaaan krisis corona sekarng menimbulkan peningkatan resiko kredit macet. Resiko kredit macet itu muncul sebab penyebaran pandemi Covid-19 yang tambah meluas berakibat terhadap kemampuan debitur untuk menjalankan keharusan pembayaran kreditnya. Maka dari itu, penting untuk bank guna mengadakan pengelolaan resiko serta perbuatan meminimalisir potensi kerugian.

Kasus kepailitan menunjukkan kenaikan angka yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hingga semester pertama tahun 2020, sudah ada 43 kasus pailit. Kasus paling banyak terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan hampir setengahnya yakni 20 kasus, kemudian disusul Pengadilan Niaga Semarang

---

<sup>7</sup> Edwin Ronaldo. April 2017. Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 12, No. 1.

dengan 16 kasus perkara. Adapun total kasus kepailitan tahun 2019 mencapai 124 kasus.<sup>8</sup>

Dikutip dari data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, ada 10 (sepuluh) perusahaan tutup akibat pandemi Covid-19. Rata-rata tutupnya karena permintaan pasar menurun dengan sangat signifikan serta ketidakmampuan untuk bersaing lebih lanjut karena kurangnya modal yang tersedia.<sup>9</sup> Kamar dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Kabupaten Karawang menyebut dampak pandemic Covid-19, perusahaan yang berada di Karawang sudah mengalami pailit akibat menurunnya produksi sektor riil. Bahkan perusahaan terancam bangkrut jika pandemi Covid-19 berkepanjangan. Apabila pemerintah tidak mengadakan relaksasi tekanan finansial yang efektif terhadap pelaku bisnis sektor riil yang terdampak maka opsi tutup atau “bangkrut” bisa bertambah banyak ditempuh pengusaha.<sup>10</sup>

Melansir dari Kompas, ada beberapa perusahaan atau bisnis di Indonesia yang terdampak virus corona dan memutuskan penutupan atau pemutusan

---

<sup>8</sup> Ferry Sandi. *Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?* Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaan-makin-marak-saat-corona-tanda-apa>. Diakses pada 28 Juli 2020 pukul 13.20

<sup>9</sup> Joni Emirzon. 22 Juni 2020. *Dampak Kepailitan Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukumnya*. Webinar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kerjasama Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia (PDHEI).

<sup>10</sup> Abramena. *Terancam Bangkrut Baru Separuh Perusahaan di Karawang Ajukan Operasional*. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/terancam-bangkrut-baru-separuh-perusahaan-di-karawang-ajukan-operasional>. Diakses pada 13 Agustus 2020 pukul 13.50.

hubungan kerja (PHK). Di antaranya ada Traveloka, Ramayana, KFC (*Kentucky Fried Chicken*), STOQO Teknologi Indonesia, Airy dan Airbnb.<sup>11</sup>

Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik dengan langsung ataupun tidak langsung pandemi covid jepada dunia usahanya. Hal itu penting secepatnya dijalankan oleh bank sebab bukan tidak mungkin penambahan resiko kredit macet tidak cuma berakibat dalam stabilitas perbankan tetapi bisa menyerang sistem perekonomian negara dengan keseluruhan. Maka kebijakan restrukturisasi itu wajib dinilai menjadi kebijakan pengendalian resiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan.

Sepanjang proses restrukturisasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar dari resiko penyalahgunaan penerapan aturan (*moral hazard*) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab.<sup>12</sup>

PBI itu memberikan wewenang untuk bank guna menjalankan restrukturisasi kredit pada usaha mengelola resiko kredit serta meminimalisasi resiko kredit macet. Menurut PBI 7/2005, restrukturisasi kredit yaitu usaha

---

<sup>11</sup> Koran Kompas. 8 Mei 2020. *Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona*. hlm 13. Jakarta.

<sup>12</sup> Lindryani Sjojfan. Juli-Desember 2015. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah". *Pakuan Law Review*. Vol. 1 No. 2.

perbaikan yang dijalankan bank pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi kesulitan guna menjalankan prestasinya.

Berdasarkan data OJK, total debitur yang sudah direstrukturisasi di Perusahaan Perbankan yaitu 262.966 debitur. Kemudian, total debitur yang diterima guna diadakan restrukturisasi oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu sejumlah 65.363 debitur serta masih pada proses pengajuan sejumlah 150.345 debitur. Realisasi penerapan kebijakan restrukturisasi terhadap debitur terdampak pandemi Covid-19 per posisi 13 April 2020.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka akan dilakukan penelitian sebagai skripsi dengan judul **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP RESTRUKTURISASI PIUTANG AKIBAT ADANYA KEPAILITAN BAGI PELAKU USAHA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap proses restrukturisasi piutang akibat adanya kepailitan bagi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020?

---

<sup>13</sup> Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/langkah-langkah-penting-dalam-restrukturisasi-utang-akibat-covid-19?page=2>. Diakses pada 28 Juli 2020 pukul 00.17.

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha setelah dilakukan restrukturisasi piutang di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap proses restrukturisasi piutang akibat adanya kepailitan bagi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha setelah dilakukan restrukturisasi piutang di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis :
  - a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terkait Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Secara Praktis :

Bagi masyarakat awam pada umumnya, dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di bidang hukum perdata diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang mencerminkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi area penelitian.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada restrukturisasi piutang kepada debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil serta menengah dengan jumlah pinjaman atau pembiayaan di bawah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Kemudian penulis membahas pula bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha.

### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>15</sup>

Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

## **1. Teori Perjanjian**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya kepada satu orang lain atau lebih.”

Menurut R. Subekti, menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum.<sup>16</sup>

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi:<sup>17</sup>

### **a. Kesepakatan**

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lain. Adanya persetujuan kehendak

---

<sup>15</sup> Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 65.

<sup>16</sup> Subekti. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 5.

<sup>17</sup> Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 57.

antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur dalam perjanjian, syarat-syarat tertentu, dan yang terakhir bentuk tertentu.

**b. Kecakapan**

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum yang dalam pengertiannya bawasanya pihak-pihak yang melakukan perikatan adalah orang yang telah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal yang sehat.<sup>18</sup>

**c. Suatu Hal Tertentu**

Syarat ketiga dari sebuah perikatan yaitu terdapat sebuah objek tertentu, sebagai pokok perjanjian dan juga sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu juga dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.<sup>19</sup>

**d. Kausa yang Halal**

Kausa yang halal menggambarkan terkait tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dari pengertian Pasal 1313 KUH Perdata serta atas dasar pandangan-pandangan yang disebutkan itu, maka bisa diambil kesimpulan bawasanya perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum mengenai adanya

---

<sup>18</sup> Letezia Tobing. *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/>. Diakses pada 3 September 2020 pukul 21.03

<sup>19</sup> Sigar Aji Poerana. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12739/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia/>. Diakses pada 8 September 2020 pukul 12.01.

kesepakatan maupun persetujuan diantara orang perorangan atau lebih tentang terdapat hak-hak serta kewajiban guna menjalankan sebuah hal tertentu yang akan menyebabkan akibat hukum. Para pihak yakni untuk subjek pada perikatan. Subjek perikatan tersebut bisa berbrntuk manusia serta badan hukum..

Beberapa asas perjanjian yang diatur dalam KUHPERdata adalah :<sup>20</sup>

a. Asas Konsensualisme

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPERdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>21</sup>

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah

---

<sup>20</sup> H.S. Salim. 2006. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>21</sup>Shanti Rachmadasyah. *Hukum Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>. Diakses pada 5 September 2020 pukul 15.20.

pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana menaati undang-undang.”

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim HS menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>22</sup>

## 2. Teori Kepailitan (*Bankruptcy Theory*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan merupakan sita umum kepada seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan serta penyelesaiannya dijalankan seorang kurator yang diawasi hakim pengawas seperti ditentukan oleh undang-undang. Pernyataan yang aa dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 jika dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU, bisa diketahui bawasanya pernyataan pailit adalah sebuah putusan pengadilan. Ini artinya bahwa sebelum terdapat

---

<sup>22</sup> H.S. Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

sebuah putusan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak bisa ditetapkan pada situasi pailit. Dengan terdapatnya pengumuman putusan keadaan pailit itu, maka berlaku umum untuk seluruh kreditur konkuren pada kepanitiaan, tanpa terkecuali, yang mendapat pembayaran dari semua piutang-piutang konkurensya.<sup>23</sup>

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka teoritis sesuai judul skripsi yaitu Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha yang mana akan meneliti perbandingan proses restrukturisasi piutang sebelum dan setelah adanya Pandemi Covid-19 serta bagaimana debitur akan melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran utang pasca kepailitan.

### **3. Konsep Restrukturisasi Piutang**

Restrukturisasi piutang merupakan terminologi finansial yang banyak dipakai pada perbankan yang maknanya yaitu usaha perbaikan yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya. Restrukturisasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:<sup>24</sup>

- a. Penurunan suku bunga
- b. Penambahan jangka waktu kredit

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Siahdeini. 2018. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana.

<sup>24</sup> Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. *Restrukturisasi Kredit*. Diunduh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi\\_kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit). Diakses pada 29 Juli 2020 pukul 15.01.

- c. Penurunan tunggakan bunga kredit
- d. Penurunan tunggakan pokok
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pada perbankan, restrukturisasi kredit cuma bisa dilaksanakan kepada debitur yang memenuhi persyaratan dibawah ini:<sup>25</sup>

- a. Debitur terjadi kesukaran pembyaran pokok serta bunga kredit
- b. Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai kredit direstrukturisasi

Bank tidak diperkenankan melaksanakan restrukturisasi kredit dengan maksud hanya guna menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual

Restrukturisasi utang perusahaan Debitor dalam usaha membayar utang-utangnya biasanya bisa dilaksanakan menggunakan dua cara, yakni:<sup>26</sup>

- a. Dengan pendekatan diantara serta debitor guna mengupayakan restrukturisasi utang secara musyawarah serta mufakat

---

<sup>25</sup> Biner Sihotang. 2019. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora*. Vol. 2 No. 1.

<sup>26</sup> Hasdi Hariyadi. Maret 2020. Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan. *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.2.

- b. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran hutang yang ditentukan pada UU No.37 Tahun 2004

Restrukturisasi utang yang dilaksanakan debitur tergantung dengan persetujuan kreditur, yang mana tempo waktu pelunasan, pemotongan ataupun pengurangan tunggakan bunga, penambahan waktu pelunasan kredit adalah persetujuan dari kreditur alhasil debitur yang beritikad baik tetap wajib taat terhadap kehendak kreditur.

#### 4. Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* bisa digunakan untuk sebuah sebab guna tidak menjalankan kewajiban sebab hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang jadi pokok perikatan. Keadaan ini ditujukan kepada pemenuhan secara fisik serta hukum, bukan dikarenakan sebab kesulitan untuk memenuhi kewajiban.<sup>27</sup>

*Force majeure* diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yakni, debitur wajib dihukum guna membayar biaya, kerugian serta bunga jika dia tidak bisa membuktikan bawasanya tidak dilakukannya perjanjian atau terlambat ketika menjalankan perjanjian tersebut dikarenakan dari suatu hal yang tidak terduga, yang bisa dibebankan kepadanya, meskipun tidak terdapat iktikad buruk terhadapnya. Kemudian pada Pasal 1245 KUHPerdara bahwa, tidak terdapat

---

<sup>27</sup> Agri Chairunisa Isradjuaningtias. 2015. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Journal Universitas Parahyangan*. Vol.1. hlm.147.

pembayaran biaya kerugian serta bunga jika sebab situasi memaksa atau sebab sesuatu yang muncul dengan kebetulan, debitur terhambat guna memenuhi atau bertindak suatu hal yang diharuskan, atau menjalankan perbuatan yang tidak diperkenankan untuknya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Prof . Dr. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in a book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>28</sup>

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka yang memakai objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berbentuk buku-buku, majalah, serta ketetapan-ketetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini, alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka (*library research*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.93.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.15.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>30</sup>

Dengan pendekatan ini, dapat diketahui kesinambungan antara satu peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. hlm. 300.

2020 mengenai Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan pada penelitian hukum yang membuahakan sudut pandang analisa pemecahan persoalan pada penelitian hukum diketahui dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan bisa diketahui dari esensi-esensi yang terdapat pada penomoran suatu regulasi yang hubungannya dengan konsep-konsep yang dipakai.<sup>31</sup>

Mayoritas pendekatan digunakan guna mengerti konsep-konsep yang berhubungan dengan penomoran pada sebuah undang-undang apakah sudah sejalan dengan ruh yang terdapat pada konsep-konsep hukum yang jadi dasarnya. Pendekatan ini muncul dari pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan ini jadi

---

<sup>31</sup> Ani Purwati. 2018. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Jakad Media Publishing. hlm 56.

fundamental karena pemahaman kepada pemikiran/pendapat yang berkembang pada ilmu hukum bisa jadi dasar guna membuat pendapat hukum saat memecahkan persoalan yang dalaminya.<sup>32</sup> Pandangan/doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang sesuai dengan persoalan.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>33</sup>

**3. Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.

1. Undang-Undang :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>32</sup> S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 16.

<sup>33</sup> Suhaimi. 2 Desember 2018. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustisia*. Vol. 19. No. 2.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
  - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
  - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
  - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya menrangkan atau mengkaji bahan hukum primer, yang tersusun atas buku-

buku literatur, jurnal, hasil penelitian serta karya ilmiah yang lain yang relevan dengan penelitian ini.<sup>34</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menerangkan untuk bahan hukum primer serta sekunder, yang tersusun atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini melalui studi pustaka. Studi Pustaka meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka adalah dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis secara deskriptif kualitatif adalah

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. hlm. 12.

<sup>35</sup> M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 27.

<sup>36</sup> Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.58.

menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis.<sup>37</sup> Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yakni menggunakan teknik menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sifatnya umum ke data-data yang sifatnya khusus.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm.35.

<sup>38</sup> Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.107.

<sup>39</sup> Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia. hlm.93.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim Barakatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agnes Sawir. 2014. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bryan A. Garner. 1999. *Black Law's Dictionary*. St. Paul: West Group.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Chairuman Pasaribu. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edy Putra The'aman. 1996. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty
- Edward Manik. 2013. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Mandar Maju
- E. Suherman. 2000. *Faillissement (Kepailitan)*. Bandung: Binacipta.
- Fajar Sugianto. 2019. *Perkembangan Hukum Kontrak Bisnis; Teori dan Praktik*. Jakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia
- Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Gunadi. 2011. *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan Widjaya. 2014. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Pt. Grafindo Persada.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- H. Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- H.S. Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.F.A. Vollmar. 1998. *De Faillissementswet*. Jakarta: Rajawali Press.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1998. *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH Utama
- J. Satrio. 2011. *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Johanes Ibrahim. 2008. *Cross Default & Cross Collateral*. Jakarta: Penerbit Kencana
- \_\_\_\_\_. 2010. *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Johny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali.
- Kartono. 2014. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Leli Joko Suryono. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M.
- Man. S. Sastrawidjaja. 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Marhainis Abdul Hay. 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni
- Muhammad Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Paraktik Hukum (segi Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Purwahid Patrik. 2001. *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cetakan ke-4.
- Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Intermasa
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indoensia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Divisi Kencana
- Sutan Remy Siahdeini. 2018. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group Divisi Kencana.
- Sutarno. 2012. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thomas Suyatno (et.al). 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Tjiptono Darmadji. 2001. *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wirjono Prodjodikoro. 1995. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung
- Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika,

## B. Jurnal

- Abdul Aziz dan Eko Wicaksono. 2016. Analisis Skema Alternatif Kredit Program untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.7. No.2.
- Alvin Yahya. 2017. Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Utang dengan Hak Preferen. *Jurnal Repertorium*. Vol. 1. No. 1
- Aminah. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*. Vo. 7. No. 1.
- Anak Agung Satria Pratama dan I Wayan Novy Purwanto. 2018. Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT.Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.6. No.4.
- Annisa Dian Arini. 2020. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1.
- Anny Widiastara. 2014. Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (*Bad Debt*) Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun. *Jurnal 112 Modernisasi*. Vol. 10. No.2.
- Aprista Ristyawati. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 2
- Ashadi L. Diab. 2017. Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro). *Jurnal Al- 'Adl*. Vol. 10. No.1.
- Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana. 2020. Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1.
- Agri Chairunisa Isradjuaningtias, 2015. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Journal Universitas Parahyangan*. Vol.1.

- Aprista Ristyawati. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 2.
- Arbijoto. 2009. Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol.2.No.3.
- Arini Annisa. 2020. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum*. Vol. 9. No. 1.
- Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari Sastradinata. 2020. Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaniora*. Vol.4. No.2
- Biner Sihotang. 2019. Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora*. Vol. 2 No. 1.
- Catur Irianto. 2015. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4 No.3.
- Citra Pudiaswari dan Susilo Toto Rahardjo. 2016. Analisis Restrukturisasi Kredit. *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 25. No.1.
- Chairunisa Isradjuningtias. 2015. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Journal Unpar*. Vol.14 No.1
- Dana Riksa Buana. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol.7. No.3.
- Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto dan Noor Saptanti. 2018. Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Otentik. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid. 47. Vol. 2.
- Dedy Tri Hartono. 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1. No. 4.
- Defa Caesaria Yolanda. 2017. Peran dan Tanggung Jawab Kurator atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor

54/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 6. No. 2.

Dennis Eka Pratama, Rohaini dan Kasmawati. 2017. Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank. *Pactum Law Journal*. Vol. 1. No. 1.

Desi Syamsiah. 2020. Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemi Covid-19. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1.

Dermina Dalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*. Vol.3. No.1.

Edwin Ronaldo. April 2017. Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 12. No.1.

Fernando Z. Tampubolon. Juni 2016. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia. *USU Law Journal*. Vol. 4. No. 3.

Ficky Nento.2016. Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen Journal*. Vol. 5. No.6.

F. Yudhi Priyo Amboro. 2020. Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 49. No. 1.

Hadiwidjojo. K. 2016. Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*. Vol. 7 No.2.

Hasdi Hariyadi. Maret 2020. Restrukturisasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.2.

Herma Setiasih. 2019. Analisa Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT yang Pailit. *Jurnal Hukum Inrichting Recht*. Vol. 12. No.1.

- Herman Ruslim. 2008. Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi. *Kompetensi Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 03. No. 01.
- Herry Anto Simanjuntak. 2020. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Lain Apabila Salah Satu Kreditur Mengajukan Pernyataan Pailit. *Jurnal Justiq*a. Vol. 02. No. 01
- Hery Shietra. 2017. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Shietra Publishing
- H.M.N. Purwosutjipto. 1998. *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- I Made Teguh Adinata dan I Made Dedy Priyanto. 2019. Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Terhadap Hak Jaminan yang Diagunkan oleh Debitur Pailit. *Jurnal Universitas Udayana*. Vol. 7. No. 3.
- Irianto. C. 2015. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4 No.3.
- Irsan. 2019. Pemenuhan Hak Kreditur Separatis dan Upah Pekerja Pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit. *Legal Pluralism*. Vol. 9. No. 1
- Ishak. 2016. Perdamaian Antara Debitor dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18. No. 1.
- I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan. 2020. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Raad Kertha*. Vol.3. No.1.
- I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Emi Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati. 2017. Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.8. No.2
- John Rasuh. 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. Vol. 4. No. 2.
- Jinner Sidauruk. 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal MARKET*. Vol. 6. No. 2.

- Juditia Damlah. 2017. Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 6. No. 2.
- Kukuh Komandoko Hadiwidjojo. 2016. Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Kepailitan Terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)*. Vol.7. No.5.
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2018. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*. Vol. 13. No. 1.
- Lela Sri Nulaela. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Restrukturisasi Kredit Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BPR dengan Nasabah. Fakultas Hukum Universitas Majalengka. *Journal Presumption of Law*. Vol.2. No.1.
- Lindryani Sjojfan, Juli-Desember 2015. “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”. *Pakuan Law Review*. Vol. 1 No. 2.
- Lusia Sulastri. 2015. Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Hak Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.2. No.1.
- Luthvi Febryka Nola. 2017. Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 8. No. 2.
- Maruli Simalango. 2019. Asas Kelangsungan Usaha Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Media Neliti*. Vol. 1. No.1
- Novi Ratna Sari. 2017. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*. Vol.IV. No.2.
- Novina Sri Indirahati. 2014. Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 4. No. 1
- Novitasari Kantor Romie Habie & Partners. 2020. Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor. *Kertha Patrika*. Vol.39. No.2.

- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2020. Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.8. No.6.
- Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi. 2017. Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa). *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana*. Vol.13. No.1.
- Rachmadi Usman. 2016. Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. *Badamai Law Journal*. Vol. 1. No. 1.
- Ridwan Khairandy. 2018. Force Majeure dan Akibat-Akibat Hukumnya. *Journal USU*. Vol. 2. No.1.
- Risma Cahya Yudita Pratama. 2019. Zero Hour Rule Terhadap Perikatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. *Jurist Diction*. Vol.2. No.4.
- Ramadhani Irma. 2018. Rrestrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Adliya*. Vol.8. No.1
- Robert. 2020. Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST). *USU Law Journal*. Vol.4. No.4
- Sinaga, Niru Anita. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol.7. No.2
- Siti Nurwulan. Juli 2017. Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 1.
- \_\_\_\_\_ dan Hendrik Fasco Siregar. Agustus 2019. Aspek Normatif Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak. *Rechtsregel Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1.

- Sriti Hesti Astiti. 2014. Sita Jaminan Dalam Kepailitan. *Jurnal Yuridika*. Vol.29. No.1.
- Sufiarina dan Sri Wahyuni. 2020. Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid-19. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol.6. No.1.
- Suhaimi. 2 Desember 2018. Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustisia*. Vol. 19. No. 2.
- Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata dan Hudriyah Mundzir. 2020. Pandemi Covid-19 dan Kontrak Bisnis Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal SENABISMA*. Vol.6. No.7.
- Suhendro. 2014. *Tumpang Tindih Penahanan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Susilo. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam*. Vol. 7. No. 1.
- Syafrida, Safrizal dan Reni Suryani. 2020. Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan. *Jurnal Pamulang Law Review*. Vol.3. No.1.
- Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto. 2014. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *USU Law Journal*. Vol.2. No.3.
- Tri Handayani dan Lastuti Abubakar. 2020. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Jurnal Rechtidee*. Vol. 13. No. 1.
- 
- \_\_\_\_\_ . 2020. Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 2. No. 1.
- Wardatul Fitri. Juni 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum*. Vol.9, No.1.
- Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro. 2020. Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. *Jurnal Selat*. Vol.7. No.2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pemerintah Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

\_\_\_\_\_. 2004. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

\_\_\_\_\_. 2011. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

\_\_\_\_\_. 2020. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

\_\_\_\_\_. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

\_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

\_\_\_\_\_. 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

#### **D. Seminar**

Joni Emirzon. 22 Juni 2020. *Dampak Kepailitan Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukumnya*. Webinar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kerjasama Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia (PDHEI).

#### **E. Media Cetak**

Koran Kompas. 8 Mei 2020. *Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona*. Jakarta.

#### **F. Internet**

Abramena. *Terancam Bangkrut Baru Separuh Perusahaan di Karawang Ajukan Operasional*. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/terancam-bangkrut-baru-separuh-perusahaan-di-karawang-ajukan-operasional> Diakses pada 13 Agustus 2020 pukul 13.50.

Annisa Dian Arini. 2020. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1.

Anny Widiasmara. 2014. Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (*Bad Debt*) Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun. *Jurnal 112 Modernisasi*. Vol. 10. No.2

Arasy Pradana A. Azis. *Kelonggaran Kredit Bagi Masyarakat Terkena Imbas Wabah Corona*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ad0b11663/kelonggaran-kredit-bagi-masyarakat-terkena-imbah-wabah-corona/>. Diakses pada 11 November 2020 pukul 22.11.

Bernadetha Aurelia Oktavira. *Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/> Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 12.42.

Ferry Sandi. *Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?* Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaan-makin-marak-saat-corona-tanda-apa>. Diakses 28 Juli 2020 pukul 13.20.

Hukum Online Pusat Data. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Diunduh dari <https://covid19.hukumonline.com/POJK/2020>. Diakses pada 25 November 2020 pukul 14.56.

JDIH BPK RI Database Peraturan. *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>. Diakses pada 25 November 2020 pukul 15.51.

Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. *Restrukturisasi Kredit*. Diunduh dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi\\_kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit). Diakses pada 29 Juli 2020 pukul 15.01.

Letezia Tobing. *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/>. Diakses pada 3 September 2020 pukul 21.03.

Luthfia Ayu Azanella. *Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 28 Juli 2020 pukul 12.09.

Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Restrukturisasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e983309c87d3/langkah-langkah-penting-dalam-restrukturisasi-utang-akibat-covid-19?page=2>. Diakses 28 Juli 2020 pukul 00.17.

---

\_\_\_\_\_. *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*. Diunduh dari [www.hukumonline.com/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/](http://www.hukumonline.com/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/). Diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 16.43.

Otoritas Jasa Keuangan. *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19*. Diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini>. Diakses pada 11 November 2020 pukul 22.08.

- \_\_\_\_\_. Ringkasan Eksekutif. 2020. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)*. Diakses dari [www.ojk.go.id/id/regulasi/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-](http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-). Diakses pada 25 November 2020 pukul 16.11.
- PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. 2020. *Skema Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi COVID-19*. Diunduh dari <https://bankmandiri.co.id/AnnualReport>. Diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 12.39.
- Red Tim Hukum Online. 2020. *Glossary Hukum Covid-19, Memudahkan Anda Memahami Pandemi*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaba59a502f4/glossary-hukum-covid-19--memudahkan-anda-memahami-pandemi/>. Diakses pada Sabtu, 24 Oktober 2020 pukul 20.38.
- Ricardo Simanjuntak. *Restrukturisasi Utang, Upaya Menghindari Kebangkrutan Akibat Pandemi*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/restrukturisasi-utang--upaya-menghindari-kebangkrutan-akibat-pandemi-oleh--ricardo-simanjuntak> Diakses 28 Juni 2020 pukul 21.02.
- Rofiq Hidayat. 2020. *Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1174a4aa031/sejumlah-instrumen-hukum-atasi-dampak-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 15.07.
- Setyo Aji Harjanto. *Pandemi Covid-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum*. Diunduh dari [www.kabar24.bisnis.com/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum](http://www.kabar24.bisnis.com/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum). Diakses pada 26 November 2020 pukul 13.58.
- Shanti Rachmadasyah. *Hukum Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/ulasan/hukum-perjanjian/>. Diakses pada 5 September 2020 pukul 15.20.